

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini memberikan gambaran yang kuat mengenai realitas pelaksanaan Program PTSL di Kota Kupang. Berdasarkan temuan dan analisis yang telah dilakukan, berikut adalah kesimpulan yang merangkum keseluruhan inti dari kajian ini:

- 1) Pelaksanaan Program PTSL di Kota Kupang telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pelayanan publik dalam bentuk percepatan penerbitan sertifikat tanah, prosedur yang lebih sederhana, dan biaya yang terjangkau. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah sertifikat yang diterbitkan dan tanggapan positif dari sebagian besar masyarakat. Meskipun demikian, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala, terutama dalam aspek sosialisasi, keterbatasan tenaga teknis, dan rendahnya partisipasi dari beberapa kelompok masyarakat.
- 2) Keberhasilan program ini didukung oleh komitmen pemerintah, keterlibatan aparat kelurahan, serta pendekatan pelayanan langsung kepada masyarakat. Namun, faktor penghambat seperti keterbatasan SDM, kendala geografis, dan kurangnya pemahaman teknis di kalangan warga menjadi tantangan serius yang perlu segera ditangani untuk meningkatkan pemerataan dan efektivitas program di masa mendatang.

Dengan demikian, Program PTSL di Kota Kupang pada tahun 2021 telah menunjukkan capaian yang positif dalam meningkatkan pelayanan publik, meskipun masih diperlukan perbaikan dalam aspek pemerataan, efisiensi pelaksanaan, serta partisipasi masyarakat agar kebijakan ini dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran yang dapat membantu perbaikan dan pengembangan pelaksanaan Program PTSL di Kota Kupang.

- 1) Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi langsung kepada masyarakat, agar semua warga lebih memahami manfaat dan proses program PTSL, terutama bagi mereka yang belum terbiasa dengan urusan administrasi.
- 2) Kantor Pertanahan disarankan untuk menambah jumlah petugas dan menggunakan teknologi secara maksimal, agar proses pendaftaran tanah bisa berjalan lebih cepat dan efisien.
- 3) Masyarakat diharapkan ikut berperan aktif dalam program, seperti dengan melengkapi dokumen yang dibutuhkan, menghadiri pengukuran, dan memasang tanda batas tanah mereka.
- 4) Instansi terkait perlu bekerja sama lebih baik, agar masalah seperti validasi data dan dokumen bisa diselesaikan tanpa menghambat proses di lapangan.
- 5) Pelayanan jemput bola sebaiknya terus dilanjutkan, khususnya untuk menjangkau warga di daerah yang sulit diakses, supaya semua orang punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan sertifikat tanah.

Melalui saran-saran ini, penulis berharap Program PTSL di Kota Kupang dapat berjalan lebih lancar, merata, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat.